

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Koperasi Syariah/BMT (Baitul Maal WA Tamwil)

1. Definisi Koperasi Syariah/BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Terdapat banyak sekali definisi koperasi dalam berbagai literatur, salah satunya disini yaitu mengenai arti istilah koperasi pada setiap kata dan arti koperasi berdasarkan perundang-undangan yang lebih rinci.

Istilah koperasi berasal dari kata (co = bersama, operation = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁸

Koperasi juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para

¹⁸ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 1.

anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.¹⁹

Dalam UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa dalam modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahaya termasuk cadangan sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa Simpanan Anggota di dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Masing-masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bilamana koperasi itu kemudian dibubarkan.²⁰

Baitul Maal Wa Tamwil atau biasa disebut BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Secara *harfiah/lughowi*, baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil merupakan rumah usaha. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin BMT adalah koperasi, baik Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan-Pinjam (KSP).²¹

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 254.

²⁰ Hendrojogi, *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 192.

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126.

Berdasarkan pemaparan diatas, koperasi dapat diartikan sebagai kumpulan dari orang perorangan atau badan hukum yang memiliki tujuan yang sama. Segala kegiatan koperasi selalu berdasarkan prinsip koperasi serta berlandaskan asas kekeluargaan. Modal koperasi diperoleh dari iuran para anggota koperasi. Sedangkan Baitul Maal Wa Tamwil merupakan suatu organisasi yang memiliki sekaligus dua peran yaitu sosial dan bisnis. Menurut hukum di Indonesia, BMT ini tergolong badan hukum koperasi baik KSU maupun KSP. Sehingga antara koperasi syariah dan Baitul Maal Wa Tamwil dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang memiliki badan hukum yang sama.

2. Dasar Hukum

Dilihat dari usahanya yang dijalankan bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut :

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

“...Maka mereka telah bersekutu dalam sepertiga...”.²² (QS. An-Nisa:12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2008), hal. 79.

*orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini”.*²³ (QS. Shaad:24)

Maksud kata (الْحٰطِطٰٓءِ) pada pernyataan ayat di atas adalah mereka berserikat. *Syirkah* hukumnya *ja'iz* (*mubah*), berdasarkan *dalil* hadits Nabi saw berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Ketika beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara *syirkah* dan beliau pun membenarkannya.²⁴

Koperasi dikatakan sebagai salah satu bentuk persekutuan atau *syirkah*, dimana hukum dari *syirkah* sendiri adalah *mubah* atau boleh. Hal ini telah diperkuat dalam QS. An-Nisa:12 dan QS. Shaad:24, sehingga beroperasinya koperasi dapat dikatakan boleh sesuai syariat Islam.

3. Asas dan Landasan

Asas merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Menurut peraturan perundang-undangan telah ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Artinya, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Meskipun mengutamakan asas kekeluargaan, akan tetapi koperasi juga tidak akan mengesampingkan motif ekonomi dalam kegiatannya.

²³ *Ibid.*, hal. 454.

²⁴ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia...*, hal. 4.

Kesejahteraan bersama yang selalu menjadi jargon tujuan koperasi tidak akan tercapai kecuali melalui semangat kekeluargaan (kebersamaan) mengembangkan usaha ekonomi yang saling menguntungkan.²⁵

Sejalan dengan koperasi, BMT juga memiliki asas dan landasan dimana BMT dalam kegiatannya selalu berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.²⁶

Artinya, landasan, asas atau tumpuan pemikiran koperasi dan Baitul Maal Wa Tamwil secara garis besar memiliki kesamaan yaitu, selalu berdasarkan asas kekeluargaan dan tetap berdampingan dengan motif ekonomi sehingga di dalamnya tercapai kesejahteraan bersama. Selain itu, prinsip syariah tentunya juga tetap dipegang teguh.

4. Tujuan dan Fungsi

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷ Begitupun dengan Baitul Maal Wa Tamwil, dimana didirikannya BMT yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan

²⁵ *Ibid.*, hal. 11.

²⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 129.

²⁷ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia...*, hal. 11.

masyarakat pada umumnya.²⁸ Kedua lembaga tersebut jelas memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan yang dilakukannya.

Dilihat dari perannya, koperasi memiliki dua fungsi yaitu :

- a. Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi guna meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
- b. Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial. Misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.²⁹

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial.

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 128.

²⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 133.

- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana (shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif.³⁰

Secara garis besar, koperasi dan BMT memiliki fungsi yang sama, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kegiatan lembaga tentu untuk kesejahteraan perekonomian anggota dan terdapat pula fungsi yang berkaitan dengan kegiatan sosial.

5. Prinsip-Prinsip

a. Prinsip-Prinsip Koperasi

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Artinya, untuk menjadi anggota koperasi seseorang harus berdasarkan kesadaran diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta keanggotaan koperasi ini bersifat terbuka atau tidak adanya pembatasan dalam bentuk apapun.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Artinya, segala bentuk pengelolaan koperasi harus melalui persetujuan para anggota. Untuk mencapai hal ini maka perlu adanya rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat diantara para anggota.

³⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 131.

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

Artinya, pembagian sisa hasil usaha ini harus sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jasa usaha disini bukan hanya berdasarkan modal yang diserahkan oleh anggota namun juga berdasarkan transaksi yang dilakukan anggota dengan koperasi. Selain itu, prinsip keadilan koperasi juga diwujudkan dalam bentuk kesediaan anggota untuk berbagi risiko apabila usaha mengalami kerugian.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Dalam koperasi pemberian imbalan jasa bukan mengacu pada besarnya modal yang mampu diberikan oleh anggota, namun lebih kepada sejauh mana anggota mampu berpartisipasi dalam mengembangkan koperasi tersebut, salah satunya yaitu dengan cara menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.

5) Kemandirian

Artinya, koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Kemandirian juga berarti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak

untuk mengelola diri sendiri. Peran anggota sangat diperlukan guna mencapai prinsip ini.³¹

b. Prinsip-Prinsip BMT

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- 5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi serta dilandasi dengan dasar keimanan.
- 7) Istiqomah, yaitu konsisten, konsekuen, kontinuitas/ keberlanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.³²

³¹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia...*, hal. 15.

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 130.

Berdasarkan pemaparan prinsip dari kedua lembaga tersebut diatas, koperasi dan BMT memiliki prinsip yang sama salah satunya yaitu kemandirian. Namun yang lebih menonjol perbedaannya disini, terdapat prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang kiranya belum terdapat dalam prinsip koperasi.

B. Manajemen Risiko

1. Definisi Manajemen Risiko

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan, kekeliruan, dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Manajemen dalam Islam bersandar pada ijtihad pemimpin dan umatnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadits.³³

Risiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan lembaga keuangan tersebut. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.³⁴

³³ Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 83.

³⁴ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 255.

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha suatu lembaga keuangan.³⁵

Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberian peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha suatu lembaga keuangan. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan lembaga keuangan tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.³⁶

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada lembaga-lembaga yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara lembaga keuangan Islam dengan konvensional bukan

³⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 292.

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 255.

terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*).³⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, manajemen risiko merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kegiatan operasional suatu lembaga keuangan. Manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah memiliki kategori penilaian yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko timbulnya kerugian akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Risiko pembiayaan umumnya bersumber dari karakter nasabah, kemampuan nasabah dan siklus bisnis. Risiko tersebut dapat berdampak lebih besar bagi syariah, sehingga risiko pembiayaan harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.³⁸

Dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

a. Risiko Terkait Produk

- 1) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contract*, adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contract*, seperti *murabahah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, salam, dan istishna*’.

³⁷ *Ibid.*, hal. 256.

³⁸ Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah...*, hal. 85.

2) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contract*, adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract*, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

- 1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.
- 2) Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.
- 3) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis lembaga keuangan.³⁹

Berfokus pada risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract*, penilaian risiko ini mencakup tiga aspek, yaitu :

- a. Risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*), yaitu risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh :
 - 1) *Industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.
 - 2) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet*, *market risk*, riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban), dan restrukturisasi pembiayaan.

³⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan...*, .hal. 260.

b. Risiko berkurangnya nilai pembiayaan (*shrinking risk*), yaitu risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh :

1) *Unusual business risk* yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai, penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai, penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.

2) Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*. Untuk jenis *profit and loss sharing*, *shrinking risk* muncul bila terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan. Untuk jenis *revenue sharing*, *shrinking risk* terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (*nafaqah*) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

3) *Disaster risk* yaitu keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai lembaga keuangan.

c. Risiko karakter buruk *mudharib (character risk)*, yaitu risiko yang terjadi pada *third way out* yang dipengaruhi oleh :

1) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai lembaga keuangan.

- 2) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai lembaga keuangan tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara lembaga keuangan dan nasabah.⁴⁰

Kesimpulannya, risiko pembiayaan terjadi apabila terdapat suatu keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau lembaga keuangan. Risiko pembiayaan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu risiko yang berkaitan dengan produk dan risiko yang berkaitan dengan korporasi. Kedua risiko tersebut tentu memiliki faktor-faktor tersendiri sehingga timbul risiko tersebut.

3. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal lembaga keuangan syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru lembaga keuangan. Selanjutnya, secara berturut-turut, lembaga keuangan syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...*, hal. 298.

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap :
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional,
 - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan :
 - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko,
 - 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan :
 - 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko,
 - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha lembaga keuangan.⁴¹

⁴¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan...*, .hal. 259.

Singkatnya, manajemen risiko dapat dilakukan melalui beberapa proses diantaranya yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Melalui langkah tersebut diharapkan risiko yang mungkin terjadi pada lembaga keuangan dapat diantisipasi.

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian al-Mudharabah

Pemaparan mengenai al-Mudharabah kiranya terdapat banyak sekali pendapat dari berbagai kalangan. Namun secara garis besar pendapat tersebut memiliki arti yang sama, dimana pemaparan tersebut salah satunya terdapat dalam literatur berikut.

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴²

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah :

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- d. Nisbah keuntungan⁴³

⁴² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hal. 95.

⁴³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hal. 203.

Beberapa yang menjadi ketentuan umum mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara :
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Lembaga keuangan selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelenggaraan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Lembaga keuangan berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak mencampuri usaha pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dan dikenakan sanksi administrasi.⁴⁴

Mudharabah secara singkat yaitu perjanjian kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pengelola. Dalam lembaga keuangan sendiri,

⁴⁴ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2009), hal. 71.

pembiayaan mudharabah yaitu perjanjian antara lembaga keuangan dengan nasabah dimana lembaga keuangan sebagai pemilik modal dan nasabah akan mengelola modal tersebut pada usahanya. Segala hal mengenai akad ini tertulis pada surat perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

... وَءَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

"...Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....".⁴⁵ (Al-Muzzammil: 20)

Yang menjadi wujud dilalah atau argumen dari surah Al-Muzzammil:20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...".⁴⁶ (QS. Al-Jumu'ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...".⁴⁷ (QS. Al-Baqarah:198)

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya...*, hal. 575.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 554.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 31.

Surah Al-Jumu'ah:10 dan Al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan ayat diatas, melakukan sebuah usaha merupakan suatu hal yang dianjurkan, sedangkan al-mudharabah berkaitan dengan sebuah usaha. Artinya, al-mudharabah juga dapat dikatakan sebagai suatu akad yang dianjurkan.

3. Jenis-Jenis al-Mudharabah

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴⁹

⁴⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik...*, hal. 96.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 97.

Pada intinya, perbedaan mendasar kedua jenis mudharabah tersebut yaitu pada cakupan penggunaan modal usaha. Pada lembaga keuangan sendiri seringkali tidak ada penggolongan mengenai jenis akad mudharabah. Apabila menggunakan akad mudharabah, lembaga keuangan tidak memberikan batasan cakupan usaha kepada nasabahnya sehingga sebenarnya ini tergolong akad mudharabah muthlaqah namun sering saja hanya disebut akad mudharabah.

4. Aplikasi al-Mudharabah dalam Lembaga Keuangan

Dalam kontrak ini, posisi mudharib bertindak sebagai nasabah lembaga keuangan Islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari lembaga keuangan, yang dengan dana tersebut mudharib dapat memulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan.

a. Modal (capital)

Umumnya dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak mudharabah tidak diberikan kontan (cash), hal ini memungkinkan pihak lembaga keuangan untuk senantiasa mengawasi dan mengelola usaha tersebut.

b. Manajemen

Tugas mudharib dalam menjalankan pembiayaan kontrak mudharabah meliputi mengelola dan mengatur pembelanjaan,

penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan. Mudharib bertanggungjawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari prosedur ketentuan kontrak. Pihak lembaga keuangan tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak mudharib.

c. Masa Berlakunya Kontrak

Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan tersebut yang umumnya berlaku pada lembaga keuangan islam. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan akan dapat dihitung dan diketahui hasilnya, di samping itu juga penting bagi pihak lembaga keuangan untuk mengakhiri pembiayaan mudharabah dan modal akan dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak.

d. Jaminan

Meskipun dalam hukum islam dijelaskan, bahwa investor tidak diperkenankan meminta jaminan (garansi) dari mudharib, namun dalam lembaga keuangan Islam tetap meminta berbagai macam bentuk jaminan. Jaminan tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan, akan tetapi

untuk meyakinkan bahwa mudharib benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

e. Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

Perbandingan keuntungan (profit-ratio) dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesepakatan dari nasabah (mudharib), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak mudharabah ternyata tidak menghasilkan keuntungan, maka mudharib selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji/upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, lembaga keuangan menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana mudharabah berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati investor. Namun jika terbukti akibat kecerobahan dari pihak mudharib, maka mudharib yang berhak menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus tersebut, barang jaminan (garansi) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada lembaga keuangan.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, pada intinya segala hal mengenai kesepakatan dalam menjalankan suatu akad atau perjanjian pada lembaga keuangan tentunya telah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

⁵⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 99.

Oleh karena itu, mungkin terjadi perbedaan teknis pelaksanaan akad pada setiap lembaga keuangan, namun hal ini tidak akan menjadi masalah selama penggunaan akad masih dalam lingkup yang tepat dan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

D. Analisis Kelayakan Pembiayaan

1. Definisi Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (*feasible*), dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan, baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta tepat struktur pembiayaannya sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi lembaga keuangan dan nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.⁵¹

Pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah umumnya dicakup dalam bagian pemasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi bagian pemasaran, yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang

⁵¹ Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah...*, hal. 67.

menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Disamping itu berfungsi juga sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/*policy* manajemen.⁵²

Analisis pembiayaan pada lembaga keuangan syariah bertujuan untuk :

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁵³

Selain itu, dalam membahas tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, lembaga keuangan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian,

⁵² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 768.

⁵³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Teras, 2014), 79.

keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁵⁴

Analisis kelayakan pembiayaan dapat dikatakan sebagai langkah pertama sebelum lembaga keuangan menaruh kepercayaan kepada nasabah untuk menerima pembiayaan. Dalam analisis pembiayaan beberapa hal yang dinilai meliputi usaha nasabah, karakter nasabah, hingga informasi-informasi lain yang berkaitan dengan nasabah tentunya dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.

2. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya :

a. *Character*

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah karakter untuk mengetahui sejauh mana kemauan

⁵⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi...*, hal. 768.

nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁵⁵ Apabila calon nasabah baru pertama kali berhubungan dengan lembaga keuangan, untuk mengecek kepribadian tentu sedikit sulit, lebih-lebih bila yang bersangkutan pandai bermain sandiwara atau berkepribadian ganda.⁵⁶

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut :

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah.
- 3) Meminta informasi dari lembaga satu ke lembaga lainnya.
- 4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada.
- 5) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi.
- 6) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.⁵⁷

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan

⁵⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 80.

⁵⁶ Suharno, *Analisa Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal. 13.

⁵⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 80.

keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.⁵⁸

Singkatnya, dalam penilaian *character* ini pihak lembaga keuangan harus sudah dapat menilai sifat atau watak dari seorang calon nasabah, karena dalam kegiatan pembiayaan bukan hanya berkaitan dengan kemampuan membayar nasabah tetapi juga terkait dengan kemauan membayar nasabah, dimana hal ini tentunya datang dari kesadaran nasabah itu sendiri.

b. *Capacity*

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan :

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.

⁵⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 95.

- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan atau tidak.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan dan ketrampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.⁵⁹

Secara sederhana kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan dapat dihitung dari laba plus penyusutan dan bandingkan dengan jumlah pembiayaan termasuk bagi hasilnya apakah nilainya lebih kecil atau lebih besar. Dengan berbekal perhitungan sederhana tersebut *account officer* sudah dapat mengetahui apakah proyek yang dibiayai benar-benar feasible atau tidak. Selain mengetahui sumber pembayaran juga bagaimana prediksi keberhasilan calon debitur dalam merealisasi rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan budget yang diajukan dalam rangka pengajuan pembiayaan. Kemampuan laba calon debitur

⁵⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 81.

dapat dilihat dari *performance* tahun lalu, sekarang dan yang akan datang.⁶⁰

Setelah menilai kemauan nasabah, tidak kalah pentingnya disini adalah menilai kemampuan nasabah. Dalam hal ini *capacity* atau penilaian kemampuan nasabah lebih berfokus pada usaha yang dijalankan nasabah, dimana seharusnya usaha yang dijalankan nasabah dapat memberikan keuntungan sehingga hasil tersebut mampu digunakan untuk memenuhi kewajiban atau pembiayaan nasabah tersebut.

c. *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debitemnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debitemnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu makin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa

⁶⁰ Suharno, *Analisa Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus...*, hal. 14.

uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.⁶¹

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya lembaga keuangan mensyaratkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibanding dengan total modal yang dimiliki debitur. Kebijakan pembatasan prosentase antara jumlah pembiayaan dengan modal antara lembaga keuangan satu dengan lembaga keuangan lain berbeda tergantung dari kebiasaan dan *adjustment* masing-masing manajemen lembaga keuangan yang bersangkutan.⁶²

Adanya modal sendiri dalam sebuah usaha tentunya akan lebih meyakinkan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, karena lembaga keuangan berprinsip bahawa apabila adanya keterlibatan modal milik nasabah itu sendiri tentu nasabah akan serius dalam menjalankan usahanya.

d. *Collateral*

Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan

⁶¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 82.

⁶² Suharno, *Analisa Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus...*, hal. 15.

bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocth*), *letter of guarantea*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi :

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.⁶³

Dalam literatur lain disebutkan, agunan atau jaminan memiliki fungsi :

- 1) Pengaman terhadap kredit
- 2) Acuan untuk menentukan besarnya kredit yang diberikan

Mengingat fungsinya sangat menentukan itu maka agunan kredit harus memenuhi syarat :

- 1) *Marketability*, yaitu mudah dipasarkan. Artinya bila ternyata dikemudian hari agunan harus juga dijual/dilelang untuk mendapatkan uang tunai buat melunasi pinjaman nasabah berikut bunganya, agunan itu segera terjual/laku, tanpa harus menunggu berlama-lama. Kecepatan pencairan agunan akan dipengaruhi lokasinya (bila tanah), harganya dan penggunaannya, kegunaan dari barang tersebut, bila barang bergerak.
- 2) *Ascertainability of value*, yaitu adanya standar harga yang menjadi acuan. Taksasi atas agunan dilakukan atas acuan yang umum berlaku misalnya : Tanah, harus dilihat harga nilai jual obyek pajak (NJOP) dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Sumber-sumber dari masyarakat setempat, Pemerintah Daerah, Badan Pertahanan Nasional, bila perlu untuk daerah-daerah tertentu di konfirmasi ke Planologi kota. Untuk barang bergerak dapat dilihat pada *invoice* pembelian, harga pasar yang berlaku dan kondisi barang.
- 3) *Stability of value*, mempunyai tingkat harga yang stabil yaitu tidak cenderung menurun, karena jika agunan yang diterima harganya turun naik dan lebih cenderung

⁶³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 83.

turun ada harapan ketika dijual untuk mendapatkan pelunasan harganya kebetulan lagi turun, akan ada kemungkinan tidak sanggup menutupi jumlah kredit dan bunganya.

- 4) *Transferability*, yang dimaksud adalah bahwa barang yang diagunkan dengan mudah dapat dialihkan hak kepemilikannya, dengan bahasa sederhana dapat dipindahtangankan. Agunan yang urusan pemindahan haknya sulit dilakukan, akan sulit untuk diperjualbelikan.⁶⁴

Seperti yang disampaikan diatas dimana salah satu fungsi agunan atau jaminan adalah sebagai pengaman kredit, maka dengan adanya agunan yang diserahkan nasabah hal ini dapat digunakan pihak lembaga keuangan sebagai antisipasi apabila terjadi masalah dikemudian hari sehingga pihak lembaga keuangan dapat menggunakan jaminan ini untuk memenuhi kewajiban nasabahnya. Jaminan ini tentunya juga dapat dijadikan pengikat antara nasabah dan lembaga keuangan atas perjanjian yang dilakukan.

e. *Condition of economy*

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari :

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah

⁶⁴ Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 124.

- 3) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran⁶⁵

Analisa kondisi ekonomi ini mengenai kondisi yang mempengaruhi aktivitas usaha nasabah dengan kondisi ekonomi di lingkungan tempat usahanya, secara khusus dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ekonomi dimaksudkan bukan saja yang berdampak negatif, tetapi akan dianalisa juga yang berdampak positif terhadap usaha calon nasabah debitur. Misalnya calon debitur mengajukan kredit peternakan ayam, seorang analis lembaga keuangan akan mencari data tentang berapa banyak pengusaha yang bergerak di bidang yang sama dan berapa total produksinya, apakah permintaan pasar masih banyak atau sudah penuh di daerah kerjanya.⁶⁶

Analisis *condition of economy* ini dapat dikatakan hal terakhir yang menjadi pertimbangan lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, karena dalam hal ini banyak sekali kemungkinan keadaan yang tidak pasti atau dapat berubah-ubah setiap waktu.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan pembiayaan ini dilakukan guna untuk memastikan apakah pembiayaan aman untuk diberikan. Analisis ini dilakukan dengan menilai

⁶⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 84.

⁶⁶ Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank...*, hal. 121.

character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Melalui penilaian kelima prinsip analisis pembiayaan tersebut diharapkan lembaga dapat mengenali betul calon nasabahnya beserta usaha yang dijalankan nasabah tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rafiza, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui proses pengujian kelayakan menurut Standar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM), untuk mengetahui proses pengujian kelayakan yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani terhadap permohonan pembiayaan bai' bitsaman ajil, dan untuk mengetahui pengaruh pengujian kelayakan terhadap jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bai' bitsaman ajil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan diterapkan prinsip 6C, meliputi *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan constraint*. Pada hasil penelitian ini juga disampaikan bahwa adanya analisis kelayakan pembiayaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menekan pembiayaan bermasalah⁶⁷ Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah jenis pembiayaan yang akan diteliti adalah pembiayaan mudharabah berbeda dengan penelitian

⁶⁷ Rafiza Zuliani, *Analisis Pengujian Kelayakan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dalam Mereduksi Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani*, Vol.3 No. 2, (Juli-Desember 2014), hal. 144.

ini yang meneliti pembiayaan bai' bitsaman ajil. Selain itu penelitian sebelumnya ini menggunakan prinsip 6C sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya mengacu pada prinsip 5C. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan deskriptif guna mengetahui fakta-fakta secara mendalam.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firman, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran umum pembiayaan yang dijalankan pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat dan mengetahui pembiayaan yang layak yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Bank Muamalat. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan Bank Muamalat menerapkan analisis kelayakan pembiayaan dengan lima prinsip yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Namun Koperasi Karyawan Bank Muamalat memiliki sedikit permasalahan dari segi *capital*, dimana hal ini dapat menghambat koperasi dalam menyalurkan pembiayaannya.⁶⁸ Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti tidak hanya mengacu mengenai analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tetapi juga lebih kepada bagaimana analisis kelayakan pembiayaan ini mampu menjadi salah satu upaya manajemen risiko pihak lembaga keuangan. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah topik penelitian masih mengenai

⁶⁸ Firman Farhani, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal. 6.

analisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C serta lokasi penelitian yang dipilih juga lembaga keuangan yang berupa koperasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. An'am, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur kelayakan pembiayaan mikro oleh Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya dan untuk mengkaji strategi analisis kelayakan pembiayaan mikro di Bank BJB Syariah KCP Singaparna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa Bank BJB Syariah KCP Singaparna dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan menggunakan metode 5C, namun lebih menekankan hanya apada *character*, *capacity*, dan *collateral*. Selain itu, Bank BJB Syariah KCP Singaparna juga memperhatikan aspek lain diantaranya adalah analisis pasar, rencana usaha, sumber supplier, hubungan supplier dengan calon nasabah, sumber penjualan, kondisi hutang nasabah serta sistem pembayaran dari konsumen.⁶⁹ Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti melakukan analisis terhadap pembiayaan dengan akad mudharabah sedangkan penelitian ini dilakukan hanya terhadap pembiayaan mikro. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah metode yang digunakan sama yaitu kualitatif dan acuan yang digunakan juga mengenai prinsip 5C.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jureid, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh

⁶⁹ Muhammad An'am Azili, *Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hal. 6.

Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan, untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan, dan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah dan manajemen risiko Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan. Hasil menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan adalah dengan melakukan penagihan intensif, peneguran kepada nasabah apabila tidak memenuhi kewajibannya, melakukan revitalisasi terhadap pembiayaan dengan cara rescheduling, reconditioning, dan restructuring apabila pembiayaan itu masih memungkinkan dinormalkan. Namun apabila sudah tidak ada lagi harapan dan nasabah sudah tidak ada usaha menyelesaikannya maka bank akan menyelesaikannya dengan jaminan yang diikat sebelumnya. Jaminan bisa dilelang melalui jalur litigasi atau non litigasi. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah dilakukan sambil jalan, artinya bahwa Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan tidak mempunyai sistem manajemen risiko yang baku. Persepsi nasabah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah dan manajemen risiko Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan berada pada persepsi sangat positif artinya penanganan Bank mualamat tersebut sangat baik, baik dari sisi manajemen risiko, keadilan, perlakuan, hukum/sanksi, pelayanan dan kepedulian.⁷⁰ Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti tidak hanya berfokus pada

⁷⁰ Jureid, *Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)*, Vol. 5 No. 1, (Maret 2016), hal. 103.


manajemen risiko sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah, akan tetapi lebih kepada bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mampu meminimalisir resiko yang ada sehingga dapat dikatakan analisis ini merupakan salah satu upaya manajemen risiko. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah penelitian ini juga membahas hal-hal mengenai proses manajemen risiko suatu lembaga keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hindayati dan Akbar, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebutuhan sistem guna menilai kelayakan penerima pinjaman dalam proses pembiayaan pada Usaha Kecil dan Menengah di Koperasi. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu sistem berbasis inferensi fuzzy Tsukamoto dengan variabel yang meliputi karakter, jaminan, kemampuan, dan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat membantu pengambil keputusan dalam menilai kelayakan calon penerima kredit di Koperasi khususnya Koperasi Pasar Manis Sejahtera Purwokerto.⁷¹ Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan, peneliti memperhatikan prinsip analisis kelayakan yaitu 5C, sedangkan penelitian ini lebih menggunakan bahasa pemrograman Java. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah fokus penelitiannya berupa penilaian kelayakan pembiayaan dan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sama yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁷¹ Hindayati Mustafidah dan Akbar Wiraisy, *Penilaian Kelayakan Peminjaman pada Usaha Kecil Menengah Koperasi Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto*, Vol. 4 No.2, (November 2018), 119.

F. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual



Keterangan :

Ketika nasabah atau anggota melakukan pengajuan pembiayaan kepada koperasi syariah maka pihak koperasi akan melakukan analisis kelayakan pembiayaan guna memberikan keputusan apakah pembiayaan ini layak

diberikan kepada nasabah yang bersangkutan atau tidak. Analisis kelayakan pembiayaan ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip analisis pembiayaan yang terdiri dari 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy*. Lebih dari itu, analisis kelayakan pembiayaan diharapkan mampu menjadi salah satu upaya manajemen risiko sehingga dengan penerapan analisis ini lembaga keuangan mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.